

PENGJAUAN NPSN BARU
(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : N U K H I I R A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B I T H A D H O N A H N U R U L U L U M
b. Alamat : J L K A M P U S S T A I N N O 3 I I
c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/KB ☐ SPS/TPA ☐ KURSUS ☐ SKB ☐ PKBM
d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta
e. Propinsi : J A W A T E N G A H
f. Kabupaten/Kota : K U D U S
g. Kecamatan : B A E
h. Kelurahan : N G E M B A L E J O
i. Email : N U R U L U L U M K B @ s m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : A H U - 0 0 7 0 5 0 9 - A H - 0 1 - 0 7 Tahun 2016
b. Tanggal : 1 1 0 8 2 0 1 6
c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 4 2 1 1 / 1 7 7 4 / 0 3 0 4 / 2 0 1 6
d. Tanggal : 1 5 1 1 2 0 1 6

Operator Dinas Pendidikan,

A. S. S. S. S.

Januari 2017
Ngembalejo, S. Pd.

- Keterangan :
1. Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini;
 2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
 3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah;
 4. Petugas Anda menerima STAN TANDA BUKU (Tanda Baku);
 5. Jika mengalami kendala, harap menghubungi Pusat Pelayanan 24 jam : psd@pusatdata.kemdiknas.go.id
 6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyanggupi ketentuan layanan yang berlaku.

08157780831



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Mojoko Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421 / 1774 / 03.04/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU HADHONAH NURUL ULUM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - b. bahwa berdasarkan surat penyelenggara KB Islam Terpadu Hadhona Nurul Ulum Nomor : 03/KB IT HNU/VIII/2016, Tanggal 18 Juli 2016 dan Berita Acara Tim Verifikasi dan Visitasi terhadap lembaga PAUD Kelompok Bermain KB Islam Terpadu Hadhona Nurul Ulum, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Kelompok Bermain yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh izin pendirian dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang susteri Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

-2-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 115);

- Memperhatikan** :
1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016;
 2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/02.1/03.04/2016, tanggal 5 Juni 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : Kelompok Bermain
Jalur Pendidikan : ISLAM TERPADU HADHONAH NURUL ULUM
Tanggal berdiri : PAUD Nonformal
Status : 18 Juli 2016
Alamat : izin Pendirian
Desa : Ngembalejo Rt. 01 Rw.01
Kecamatan : Bae
Kabupaten : Kudus
Telp. : 085 740 626 494
Pengelola /Penanggung Jawab Pendidikan : NUKHI IRAWATI, S.Pd
Penyelenggara : Yayasan PENDIDIKAN ISLAM WONOPOLLO

KEDUA : Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktu KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

-3-

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- d. menerima anak didik usia 2 sampai dengan 4 tahun
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi;
- g. memasang Keputusan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan
- h. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dicabut , apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya, berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dictum ke Dua Keputusan ini.
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diktu KEDUA tersebut diatas.

KEEMPAT : Pencabutan Izin sebelum dilakukan sebagaimana diktum KETIGA didahului dengan peringatan secara tertulis.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 19 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Joko Susilo
KUDUS

Tembusan :

1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bae;
2. KB Islam Terpadu Hadhona Nurul Ulum Kecamatan Bae;
3. Arsip.